



**P U T U S A N**

**Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Soe**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arit Boiyani;
2. Tempat lahir : Nunkolo;
3. Umur/ tanggal lahir : 32 Tahun/6 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Biloto, Rt.15, Rw.07, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan tanggal 02 Desember 2020;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Januari 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 02 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Soe tanggal 03 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Soe tanggal 03 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Soe*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIT BOIYANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang mengemudikan kendaraan karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIT BOIYANI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck DH 8067 DF.
  - 1 (Satu) Lembar SIM BI Umum an. IRWAN UN.
  - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Dump Truck DH 8067 DF an. PB MUTIS BABNAIN PERKASA.  
Dikembalikan kepada saksi IRWAN UN.
  - 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck DH 9749 MA.  
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni YOTHAN TIO.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

**Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:**

Bahwa ia terdakwa ARIT BOIYANI pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira jam 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam November tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Desa Oebobo jurusan Kupang menuju arah SoE, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten TTS atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Yang mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Soe



lintas dengan korban meninggal dunia”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa mengemudikan kendaraan Dumptruck warna kuning Nomor Polisi DH 9749 MA dari arah batu putih menuju ke kota SoE, saat itu terdakwa dengan kecepatan 60km/jam dan perseneleng 4 dalam suasana jalan lurus beraspal dan keadaan sepi dari pengguna jalan lainnya, dalam mengemudikan kendaraan tersebut terdakwa beberapa kali sempat tertidur karena merasa kelelahan namun terdakwa tidak menghentikan kendaraannya untuk beristirahat, terdakwa tetap melaju dengan tujuan agar cepat sampai dirumah namun karena kondisi terdakwa yang kelelahan tersebut sehingga kendaraan yang di kemudikan terdakwa melebar kearah kanan dimana saat itu sedang ada kendaraan Dumptruck lainnya Nomor Polisi DH 8067 DF yang sedang parkir di bahu sebelah kanan karena mengalami pecah ban, saat itu kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa hilang kendali dan menabrak korban JONI TUALAKA yang sedang mengganti ban sebelah kiri kendaraan Dumptruck Nomor Polisi DH 8067 DF yang mengakibatkan korban jatuh terpentil kurang lebih 8 (delapan) meter, terdakwa yang menyadari hal tersebut karena merasa takut kemudian langsung meninggalkan korban dan terus melanjutkan perjalanan menuju ke kota SoE;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang kurang berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan Dumptruck DH 9749 MA tersebut menyebabkan korban meninggal dunia sebagaimana di terangkan dalam Visum Et Repertum Nomor RSUD. 35.04.01/283/2020 tanggal 09 November 2020 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Dr. Charles Yulian Boru dokter pemerintah Pada RSUD SoE dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:
  - Pada pemeriksaan luar didapatkan luka sobek dikepala dengan lengan, serta luka lecet diwajah, dada, perut dan punggung, diduga akibat benturan benda tumpul.
  - Sebab kematian diduga karena benturan hebat di daerah kepala sehingga menyebabkan pendarahan diotak;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;



**Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:**

**1. Saksi Irwan Un**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ia dihadirkan dalam persidangan ini terkait kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa Arit Boiyani;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2020 sekitar jam 01.00 Wita, di jalan raya Oebobo, jurusan Soe – Kupang, tepatnya di desa Oebobo, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa kecelakaan tersebut adalah antara mobil dump truck dengan nomor polisi DH 8067 DF yang dikemudikan oleh Saksi dan yang menabrak adalah mobil dump truck DH 9749 MA;
- Bahwa saat itu saksi sedang mengemudikan mobil dump Truck DH 8067 DF melaju dari arah Kupang menuju arah Soe, dan kemudian saksi berhenti di lokasi kejadian untuk mengganti ban mobil;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendengar suara mobil dari arah Kupang dengan kecepatan tinggi sehingga pada saat berpapasan dengan Mobil dump truck yang saksi kemudikan mobil tersebut langsung menabrak kondektur Mobil truck DH 8067 DF yang mana saat tersebut sedang mengganti Ban Kiri belakang.
- Bahwa setelah tertabrak, kondektur atau korban telempar ke depan sejauh kurang lebih sekitar 8 (delapan) meter;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Korban mengalami luka berat dan meninggal dunia di tempat kejadian serta, kendaraan Truck yang Saksi kemudikan terdapat lecet pada bagian bak belakang samping;
- Bahwa mobil dump truck yang menabrak memiliki nomor polisi DH 9749 MA;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut, mobil dump truck nomor polisi DH 9749 MA langsung melarikan diri;
- Bahwa pada saat itu Saksi telah memasang rambu-rambu dan juga telah menyalakan lampu sein ganda atau lampu tanda darurat (hazard);

**Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.**



**2. Saksi Alexander Taneo**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ia dihadirkan dalam persidangan ini terkait kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa Arit Boiyani;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2020 sekitar jam 01.00 Wita, di jalan raya Oebobo, jurusan Soe – Kupang, tepatnya di desa Oebobo, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa kecelakaan tersebut adalah antara mobil dump truck dengan nomor polisi DH 8067 DF yang dikemudikan oleh Saksi dan yang menabrak adalah mobil dump truck DH 9749 MA;
- Bahwa saat kecelakaan terjadi Saksi sedang mengemudikan sebuah Mobil Truck dari arah Kupang hendak pulang Ke Soe, dan saat kecelakaan terjadi saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Saksi mengemudikan mobil Truck beriringan dengan Mobil Truck yang menabrak tersebut dengan posisi saat itu Mobil Truck DH 9749 MA berada di depan dan saksi mengemudikan mobil Truck mengikuti dari arah belakang dengan tujuan yang sama ke arah Soe.
- Bahwa setelah Mobil Dump Truck DH 9749 MA menyerempet Mobil Dump Truck DH 8067 DF dan menabrak kondektornya yang sedang mengganti ban, Mobil Dump Truck DH 9749 MA yang menabrak tidak berhenti dan melanjutkan perjalanan menuju Ke arah Soe;
- Bahwa setelah melihat kecelakaan tersebut Saksi membunyikan klakson panjang namun Mobil Dump Truck yang menabrak tidak berhenti, Saksi mendengar Supir Mobil Dump Truck DH 8067 DF berteriak minta tolong, dan Saksi langsung mengerem memberhentikan mobil yang Saksi kemudikan;
- Bahwa disaat dari pertigaan jalan Batu Putih, Saksi selalu berada di belakang mobil yang dikemudikan Terdakwa, pada saat itu saksi melihat mobil yang dikendarai Terdakwa jalannya tidak normal kadang lari keluar ke kanan jalan lalu kembali ke kiri jalan;
- Bahwa melihat mobil yang dikendarai Terdakwa berjalan tidak normal, maka saksi sempat membunyikan klakson dari arah belakang untuk mengingatkan pengemudinya, kemudian dalam perjalanan yang jarak belum terlalu jauh terjadilah kecelakaan tersebut.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondektur mobil dump truck DH 8067 DF yang merupakan korban dalam kecelakaan ini meninggal di tempat kejadian;
- Bahwa sesaat setelah kejadian, saksi berhenti di tempat kejadian dan saksi melihat Saksi Irwan Un yang mengemudikan Mobil Truck yang parkir sedang berdiri di belakang mobilnya, dan selain itu tidak ada orang lain lagi.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kondisi jalan beraspal lurus lebar, cuaca cerah dini hari serta arus lalu lintas sepi.

**Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.**

**Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa mengetahui ia dihadirkan dalam persidangan ini terkait kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2020 sekitar jam 01.00 Wita, di jalan raya Oebobo, jurusan Soe – Kupang, tepatnya di desa Oebobo, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa kecelakaan tersebut adalah antara mobil dump truck dengan nomor polisi DH 9749 MA yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak mobil dump truck dengan nomor polisi DH 8067 DF yang dikemudikan oleh Saksi Irwan Un;
- Bahwa mobil dump truck yang Terdakwa kemudikan berjalan dari arah proyek Oetune menuju Soe, saat itu hanya Terdakwa sendiri yang berada di dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa menabrak orang yang sedang mengganti ban mobil dump truck DH 8067 DF;
- Bahwa orang yang tertabrak tersebut meninggal dunia di lokasi kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa mengantuk sehingga tidak melihat ada orang dan kendaraan di pinggir jalan yang sedang mengganti ban;
- Bahwa karena mengantuk, Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson dan melakukan pengereman;
- Bahwa setelah menabrak korban tersebut, Terdakwa tidak berhenti dan langsung melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa memiliki SIM B1 Umum, namun pada saat kejadian SIM milik Terdakwa tertinggal di rumah;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cuaca saat malam itu cerah, kondisi jalan beraspal lurus dan lebar;
- Bahwa atas kejadian tersebut keluarga Terdakwa dan juga pemilik dump truck yang Terdakwa kemudikan telah memberi santunan kepada keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dengan kejadian tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

**Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:**

- 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck dengan nomor polisi DH 8067 DF;
- 1 (satu) Lembar SIM BI Umum atas nama Irwan Un;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Dump Truck dengan nomor polisi DH 8067 DF atas nama PB Mutis Babnain Perkasa;
- 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck dengan nomor polisi DH 9749 MA.

**Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:**

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2020 sekitar jam 01.00 Wita, di jalan raya Oebobo, jurusan Soe-Kupang, tepatnya di desa Oebobo, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa kecelakaan tersebut adalah antara mobil dump truck dengan nomor polisi DH 8067 DF yang dikemudikan oleh Saksi Irwan Un dan yang menabrak adalah mobil dump truck DH 9749 MA yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian berawal saat saksi Irwan Un memarkir mobil dump truck Nomor Polisi DH 8067 DF yang ia kendarai di pinggir jalan raya Oebobo, jurusan Soe-Kupang, tepatnya di desa Oebobo, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk mengganti ban karena mengalami pecah ban belakang dan kemudian kondektur bernama Joni Tualaka yang juga merupakan korban dalam perkara ini turun untuk mengganti ban;
- Bahwa pada saat itu Saksi Irwan Un telah memasang rambu-rambu dan juga telah menyalakan lampu sein ganda atau lampu tanda darurat (hazard);
- Bahwa pada saat yang sama Terdakwa mengemudikan kendaraan Dumptruck warna kuning Nomor Polisi DH 9749 MA dari arah batu putih menuju ke kota SoE dalam kondisi mengantuk;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Soe



- Bahwa sesampainya Terdakwa di lokasi kejadian, karena Terdakwa mengantuk maka kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa hilang kendali dan menabrak korban Joni Tualaka yang sedang mengganti ban sebelah kiri kendaraan Dumptruck Nomor Polisi DH 8067 DF dan mengakibatkan korban terlempar ke depan kurang lebih 8 (delapan) meter;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut, mobil dump truck nomor polisi DH 9749 MA yang dikendarai Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa pada saat kejadian terjadi kondisi jalan lurus beraspal dan keadaan sepi dari pengguna jalan lainnya,
- Bahwa korban Joni Tualaka meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: RSUD. 35.04.01/283/2020 tanggal 09 November 2020 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Dr. Charles Yulian Boru dokter pemerintah Pada RSUD SoE dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Pada pemeriksaan luar didapatkan luka sobek dikepala dengan lengan, serta luka lecet diwajah, dada, perut dan punggung, diduga akibat benturan benda tumpul. Sebab kematian diduga karena benturan hebat di daerah kepala sehingga menyebabkan pendarahan di otak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

**Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:**

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa kata "Setiap Orang" dimaksudkan sebagai siapa orangnya (*natuurlijke persoon*) sebagai subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya



tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan terdakwa Arit Boiyani dimana terdakwa membenarkan identitasnya tersebut sebagaimana yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan demikian juga berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah benar terdakwa sebagaimana telah dihadapkan di depan persidangan;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut maka jelaslah sudah bahwa unsur Setiap Orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa Arit Boiyani, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

**Dengan demikian maka unsur “Setiap Orang” dalam perkara ini telah terpenuhi.**

**Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, disebutkan pengertian dari hal-hal berikut:

- Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;
- Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;
- Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Menimbang, bahwa salah satu elemen dari kesalahan adalah adanya hubungan antara psikis pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya. Hubungan psikis ini melahirkan dua bentuk kesalahan, yakni kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*).

Menimbang, bahwa perbedaan antara kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*) adalah: Pelaku kesengajaan (*dolus*) menghendaki akibat yang diancamkan pidana, sedangkan pelaku kealpaan/kelalaian (*culpa*) tidak menghendaki akibat yang dianggap tidak pantas oleh perundang-undangan.



Menimbang, bahwa kelalaian (*culpa*) timbul karena seseorang alpa, sembrono, teledor, lalai, berbuat kurang hati-hati atau kurang penduga-duga.

Menimbang, bahwa terdapat 2 (dua) syarat kealpaan/kelalaian yang bersifat alternatif, yakni:

1. Tidak adanya/kurangnya penghati-hatian.

Hal ini disebabkan karena pelaku tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran, atau usaha yang nyata dalam keadaan-keadaan tertentu atau cara melakukan perbuatan. dan/atau;

2. Tidak adanya/kurangnya penduga-dugaan.

Hal ini disebabkan karena pelaku tidak memperkirakan atau kurang cermat dalam memperkirakan akibat yang mungkin timbul atas perbuatan yang ia lakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2020 sekitar jam 01.00 Wita, di jalan raya Oebobo, jurusan Soe-Kupang, tepatnya di desa Oebobo, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa kecelakaan tersebut adalah antara mobil dump truck dengan nomor polisi DH 8067 DF yang dikemudikan oleh Saksi Irwan Un dan yang menabrak adalah mobil dump truck DH 9749 MA yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian berawal saat saksi Irwan Un memarkir mobil dump truck Nomor Polisi DH 8067 DF yang ia kendarai di pinggir jalan raya Oebobo, jurusan Soe-Kupang, tepatnya di desa Oebobo, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk mengganti ban karena mengalami pecah ban belakang dan kemudian kondektur bernama Joni Tualaka yang juga merupakan korban dalam perkara ini turun untuk mengganti ban;
- Bahwa pada saat itu Saksi Irwan Un telah memasang rambu-rambu dan juga telah menyalakan lampu sein ganda atau lampu tanda darurat (hazard);
- Bahwa pada saat yang sama Terdakwa mengemudikan kendaraan Dumptruck warna kuning Nomor Polisi DH 9749 MA dari arah batu putih menuju ke kota SoE dalam kondisi mengantuk;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di lokasi kejadian, karena Terdakwa mengantuk maka kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa hilang kendali dan menabrak korban Joni Tualaka yang sedang mengganti ban



sebelah kiri kendaraan Dumptruck Nomor Polisi DH 8067 DF dan mengakibatkan korban terlempar ke depan kurang lebih 8 (delapan) meter;

- Bahwa setelah kecelakaan tersebut, mobil dump truck nomor polisi DH 9749 MA yang dikendarai Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa pada saat kejadian terjadi kondisi jalan lurus beraspal dan keadaan sepi dari pengguna jalan lainnya,
- Bahwa korban Joni Tualaka meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: RSUD. 35.04.01/283/2020 tanggal 09 November 2020 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Dr. Charles Yulian Boru dokter pemerintah Pada RSUD SoE dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Pada pemeriksaan luar didapatkan luka sobek dikepala dengan lengan, serta luka lecet diwajah, dada, perut dan punggung, diduga akibat benturan benda tumpul. Sebab kematian diduga karena benturan hebat di daerah kepala sehingga menyebabkan pendarahan di otak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat diketahui Terdakwa Arit Boiyani telah mengemudikan kendaraan bermotor yang dalam hal ini adalah mobil dump truck dengan Nomor Polisi DH 7012 DD dengan tidak adanya/kurangnya penghati-hatian sehingga menyebabkan mobil dump truck yang Terdakwa kemudikan tersebut menabrak Mobil dump truck dan korban Joni Tualaka.

**Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi.**

**Ad.3. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa unsur 'mengakibatkan orang lain meninggal dunia' adalah menunjuk pada akibat yang ditimbulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur-unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia berarti mengakibatkan seseorang atau korban mengalami hilangnya nyawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang telah dihadirkan di persidangan berupa Visum Et Repertum Nomor: RSUD. 35.04.01/283/2020 tanggal 09 November 2020 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Dr. Charles Yulian Boru dokter pemerintah Pada RSUD SoE dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Pada pemeriksaan luar didapatkan luka sobek dikepala dengan lengan, serta luka lecet diwajah, dada, perut dan punggung, diduga akibat



benturan benda tumpul. Sebab kematian diduga karena benturan hebat di daerah kepala sehingga menyebabkan pendarahan di otak.

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum tersebut dengan dikaitkan fakta-fakta hukum di persidangan, maka telah diperoleh suatu kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah lalai dalam mengemudikan kendaraan hingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas telah mengakibatkan korban Joni Tualaka meninggal dunia;

**Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini teradap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck dengan nomor polisi DH 8067 DF; 1 (satu) Lembar SIM BI Umum atas nama Irwan Un; 1 (satu) Lembar STNK Mobil Dump Truck dengan nomor polisi DH 8067 DF atas nama PB Mutis Babnain Perkasa yang telah disita dari Irwan Un, maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya Irwan Un;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck dengan nomor polisi DH 9749 MA yang telah disita dari Yothan Tio, maka dikembalikan kepada Yothan Tio;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban meninggal;
- Terdakwa setelah menabrak korban langsung melarikan diri.

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I:**

1. Menyatakan Terdakwa Arit Boiyani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck dengan nomor polisi DH 8067 DF;
  - 1 (satu) Lembar SIM BI Umum atas nama Irwan Un;
  - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Dump Truck dengan nomor polisi DH 8067 DF atas nama PB Mutis Babnain Perkasa;Dikembalikan kepada Irwan Un.
  - 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck dengan nomor polisi DH 9749 MA.



Dikembalikan kepada Yothan Tio.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, oleh John Michel Leuwol, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Agung Putra Baharata, S.H., dan Anwar Rony Fauzi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Nitanel Nomlene Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Harianto, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.

2. ANWAR RONY FAUZI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

NITANEL NOMLENE